

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGALAMAN PRASANGKA DAN DISKRIMINASI SOSIAL YANG DIALAMI OLEH PEMILIK TATO

Pengalaman prasangka dan diskriminasi sosial tentang tato menjadi topik yang unik dan sangat penting terutama dalam konteks sosial atau budaya dari pihak yang terlibat. Pemilik tato sering terstigmatisasi di lingkungan sosial dan profesionalnya. Bab kedua dalam penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih luas berkaitan dengan pengalaman prasangka dan diskriminasi terhadap pemilik tato.

1.1. Perkembangan Fenomena Tato di Indonesia

Tato telah lama menjadi bagian dari budaya manusia, ada yang menganggap sebagai sebuah simbol spiritual dan religiusitas hingga estetika atau bahkan identitas pribadi. Beberapa suku di Indonesia masih melestarikan kebudayaan ini, seperti Suku Dayak dan Suku Mentawai.



Gambar 2 .1 Contoh Tato Suku Dayak sebagai simbol spiritual dan religiusitas

(Sumber: get borneo.com)

Suku Dayak terutama Suku Dayak Kayan memaknai tato sebagai sebuah warisan yang mengandung nilai-nilai spiritual yang diwariskan dari nenek moyangnya (Sulistyanto, 2022). Kemunculan fenomena tato di Indonesia sendiri tentu bukan baru-baru ini. Menurut Adnyana dalam bukunya yang bertajuk *Tato" Radjah" dalam Perspektif Hindu: Menjawab Pertanyaan Negatif Masyarakat Tentang Tato*, kebudayaan tato di Indonesia merupakan warisan murni dari nenek moyang yang sudah ada sejak zaman logam yang dilakukan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Adnyana, 2019). Olong juga mengemukakan bahwa masyarakat Mentawai yang menggunakan tato sebagai sebuah pertanda bahwa pernah melakukan pembunuhan terhadap musuh (Olong, 2006).

Masyarakat Bali juga memiliki pemaknaan tersendiri akan sebuah tato dimana tato dianggap sebagai sebuah simbol yang mengandung arti untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, Para Dewata, serta roh leluhur yang telah disucikan dalam ajaran agama hindu (Widana, 2018). Tato Masyarakat Bali pada umumnya menggunakan simbol seperti tulisan sansekerta, rangda, naga dan simbol lainnya yang dianggap sebagai sebuah simbol sakral dan pemasangannya tentu tidak sembarangan karena harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti letak penempatan, gambar yang sesuai serta keberanian yang cukup (Varlina & Yani, 2022).



Gambar 2.2 Tato Ganesha

Sumber : Facebook Paradise Ink Tattoo Bali

1.2. Tato dalam Konteks Sosial

Kemunculan tato pada awalnya hanya digunakan sebagai simbol bagi kalangan tertentu. Tetapi saat ini tato bisa digunakan oleh siapa saja. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa tato berubah dari tradisi dengan budaya tinggi (*high culture*) menjadi budaya pop (*pop culture*) (Olong, 2006). Tetapi, meski tato sudah semakin berkembang dan menjadi bagian dari kebudayaan modern ternyata masih ada stigma yang melekat pada benak masyarakat. Salah satu contohnya yang terjadi pada Masyarakat Bali. Meski di Bali penggunaan tato sudah sangat umum dan wajar tetapi sebagian masyarakat masih memiliki stigma tertentu terhadap pemilik tato. Subjektivitas terhadap pemilik tato masih tergolong tinggi di Bali, Masyarakat Bali cenderung menganggap bahwa kaum laki-laki sangat wajar

untuk memiliki tato sementara hal itu tidak wajar bagi kaum perempuan (Varlina & Yani, 2022).

Pada penelitian berjudul "Citra Diri Perempuan Bertato Dalam Konteks Sosial (Studi Kasus Pendekatan Looking Glass Self pada Perempuan Bertato di Kota Surakarta) hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata perempuan yang bertato hingga saat ini masih kerap mendapatkan prasangka dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Pemilik tato perempuan mendapatkan perlakuan sama yaitu mendapatkan nasehat serta teguran serta dipandang lebih buruk daripada perempuan yang tidak memiliki tato pada tubuhnya. Padahal mereka memasang tato dengan berbagai macam alasan, baik itu ekspresi kecewa, identitas diri, rasa cinta atau alasan lainnya (Safirasari, 2020).

1.3. Tato dalam Konteks Budaya

Tato yang dibuat oleh beberapa suku etnik di dunia pada prinsipnya sama karena tato di zaman dahulu sebagian besar digunakan untuk acara ritual, sebagai simbol, tanda pengenal atau bahkan hiasan dengan makna untuk bisa menyampaikan informasi mengenai status sosial individu atau jati diri sebuah suku (Munaf, 1999). Eksistensi tato bagi Suku Mentawai tentu tidak jauh berbeda dengan suku bangsa lain, Suku Mentawai memaknai tato sebagai wujud pengungkapan jati diri dan adanya perbedaan status sosial (Sukendar, 2015)

Motif tato yang digunakan Suku Mentawai cenderung berkaitan dengan alam karena sesuai dengan apa yang mereka alami serta kegiatan sehari-hari mereka yaitu berburu dan bercocok tanam (Mulia, 2021). Suku Mentawai memiliki keyakinan bahwa tato akan dibawa hingga mereka meninggal dunia dan tato akan menjadi identitas agar tetap bisa mengenali leluhur atau sesama suku (Mulia, 2021). Suku Mentawai memiliki kecenderungan mentato tubuh mereka dengan motif bercorak alam seperti tumbuhan dan

binatang, karena dianggap sebagai pengalaman dan pemahaman terhadap alam (Munaf, 1999).

1.4. Gambaran Fenomena Prasangka dan Diskriminasi Tato di Indonesia

Prasangka dan diskriminasi yang terjadi terhadap pemilik tato di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa Orde Baru. Olong dalam bukunya yang bertajuk "Tato" mengemukakan bahwa orang bertato kehilangan hak diterima sebagai PNS dan ABRI. Bahkan orang yang bertato juga sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian. Pemerintah memiliki anggapan tersendiri bahwa tato merupakan simbol dari tindak kejahatan dan kriminalitas. Kota Yogyakarta juga tidak luput dari adanya aksi Petrus ini tepatnya pada Maret 1983. Ratusan orang yang dianggap sebagai gali atau pelaku tindak kriminal ditembak dan banyak mayat yang bergelimpangan adalah orang-orang bertato. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan pemilik tato karena para pemilik tato tentu saja tidak akan mengira bahwa tato pada tubuhnya akan memunculkan stigma yang mengerikan bahkan hingga perengangan nyawa. Aksi pengontrolan dari pemerintah ini tentu saja secara tidak langsung memunculkan sebuah stigma di masyarakat bahwa orang yang memiliki tato di tubuhnya adalah pelaku tindak kriminal dan aksi kejahatan (Olong, 2006).



LOWONGAN PEKERJAAN KULI SERABUTAN ROSOK

SYARAT

- Pria, Muslim, Tidak Bertato dan Bertindik
- Usia 18 - 40 Tahun
- Minimal Lulusan SMP
- Mampu bekerja secara tim dan individu
- Disiplin, Jujur, Cekatan, Pekerja Keras & Kreatif
- Bersedia angkat junjung berat, sortir rosok.
- Lebih disukai berpengalaman angkat junjung berat atau sopir bongkar muat.
- Penempatan kerja di lapak kaki lima (PKL) di daerah layur semarang utara @lokersemarang

SISTEM KERJA : 15-21

- Hari Kerja : Senin sd Sabtu (Minggu dan tanggal merah libur)
- Jam Kerja : 07.30 sd 16.30 (istirahat 35 menit)
- Pekerjaan meliputi angkat junjung berat, sortir rosok, bersih2 gudang dan menata gudang.

FASILITAS

- Gaji Mingguan setiap sabtu :
Gaji awal : 85.000 per hari (belum termasuk bonus muat)
- Gaji setelah training : 100.000 - 175.000 (belum termasuk bonus muat) tergantung kinerja
- THR (minimal 1 th kerja)
- Bonus Muat / Bonus Kenek/ Lembur
- BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM
- APD (seragam, sepatu dan sarung tangan)

Kirim CV & Lamaran Lengkap ke : 081329924520

Gambar 2.3 Lowongan Kerja di Media Sosial Instagram

Sumber : Instagram @lokersemarangcom

Masih banyak lowongan kerja yang mencantumkan larangan untuk pendaftaranya menggunakan tato pada tubuh mereka. Postingan di media sosial instagram @lokersemarangcom tersebut diunggah pada 15 April 2024. Syarat yang pertama kali dicantumkan di lowongan pekerjaan tersebut yaitu **"Pria, Muslim, Tidak bertato dan bertindik"**. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa masih ada prasangka dan diskriminasi terhadap orang yang memiliki tato pada tubuhnya. Orang yang memiliki tato pada tubuhnya

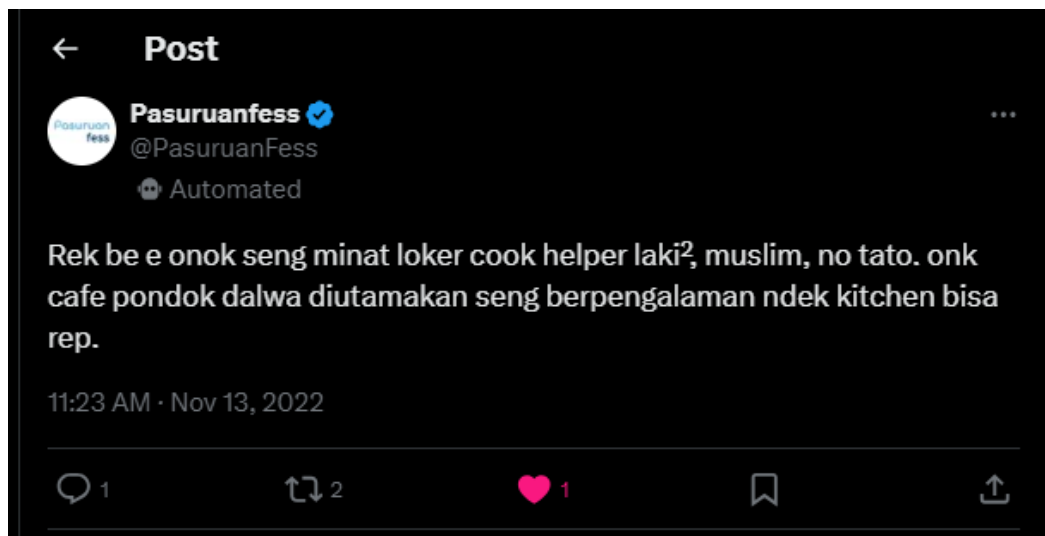
mendapatkan keterbatasan hak dan sudah gagal di syarat pertama. Padahal, belum tentu orang yang memiliki tato pada tubuhnya merupakan pelaku kriminal atau tindak pidana.



Gambar 2.4 Lowongan Kerja di Media Sosial X

Sumber : X @jn_lee27

Bukti lain yang menunjukkan bahwa hingga di era modern seperti ini masih ada lowongan pekerjaan yang melarang pendaftarannya untuk memiliki tato pada tubuh mereka. Postingan tersebut diunggah di platform media sosial X pada 25 April 2023 lalu. Syarat yang dicantumkan yaitu **"tidak merokok & bertindik / bertato"**. Meski fenomena kemunculan tato sudah lama, tetapi masih ada prasangka dan diskriminasi. Tato masih menjadi subjek prasangka dan diskriminasi. Hal ini tentu saja mencerminkan bahwa pemilik tato mendapati ketidakadilan sosial di tengah masyarakat modern ini.

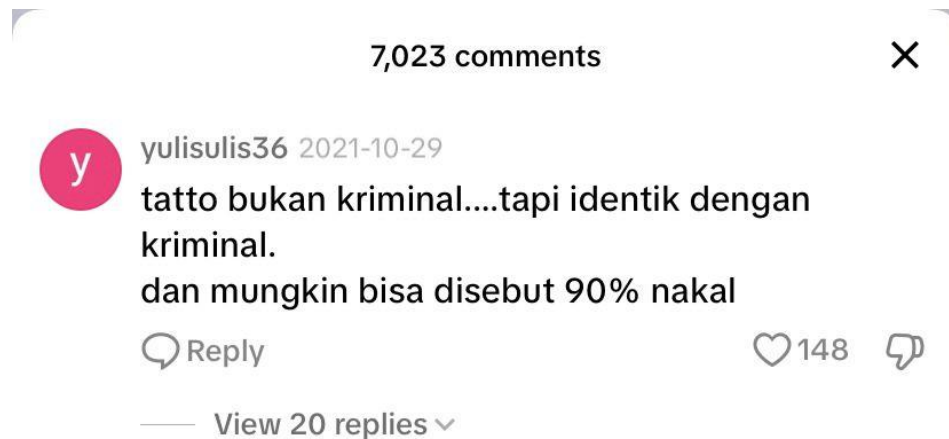


Gambar 2.5 Lowongan Kerja di media sosial X

Sumber : X @pasuruanfess

Postingan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada lowongan pekerjaan yang mendiskreditkan pemilik tato melalui kalimat **"Laki-laki, muslim, no tato"** Postingan tersebut diunggah pada 13 November 2022. Postingan ini menunjukkan bahwa masih ada prasangka yang melekat terhadap sekelompok orang tertentu terutama para pemilik tato.

Prasangka biasanya ditujukan terhadap komunitas atau sekelompok orang tertentu. Salah satu prasangka yang masih sering timbul dalam masyarakat adalah kemunculan prasangka sosial yang cenderung negatif pada pengguna tato. Kemunculan sebuah prasangka bisa mengakibatkan seseorang untuk memiliki perilaku agresif. Anggota kelompok yang menjadi sasaran prasangka seperti pemilik tato biasanya dipandang tidak baik dengan kelompok tertentu karena kelompok tersebut memiliki perasaan kurang senang kecurigaan, wawasan, khawatir ketidakpercayaan, atau adanya permusuhan yang mendalam, serta berpandangan bahwa anggota kelompok tersebut memiliki sifat-sifat individual yang kurang baik terhadap kelompoknya (Brown, 2011).



Gambar 2.6 Komentar terkait Prasangka Terhadap Pemilik Tato

Sumber : Tiktok @yulisulis36

Prasangka yang melekat terhadap pemilik tato di era modern seperti ini tidak hanya terjadi secara langsung, prasangka secara tidak langsung melalui media sosial juga masih banyak ditemukan. Gambar diatas merupakan contoh realitas pada saat ini yang menunjukkan bahwa pemilik tato dipandang negatif oleh sekelompok orang atau individu tertentu karena adanya perasaan kurang senang, curiga, khawatir ditunjukkan melalui komentar pada akun tiktok @yulisulis36 pada 29 Oktober 2021 lalu **"tatto bukan kriminal, tapi identik dengan kriminal dan mungkin bisa disebut 90% nakal"**. Hal ini menunjukkan bahwa ada perasaan negatif yang mendalam terhadap pemilik tato.

Prasangka sebagai suatu sikap tidaklah merupakan wawasan dasar individu, melainkan merupakan hasil proses interaksi antar individu atau golongan. Dapat juga dikatakan bahwa prasangka itu merupakan hasil dari belajar dan pengenalan individu dalam perkembangannya. Pada prinsipnya seseorang akan bersikap tertentu terhadap suatu kelompok apabila ia mempunyai pengetahuan itu dan tidak dapat dipastikan apakah bersifat positif atau negatif. Pengetahuan dapat membuat seseorang atau suatu kelompok mempunyai persepsi dan merasa terhadap obyek tertentu. Dari sinilah lahirnya suatu sikap dari dalam bentuk tingkah laku yang cenderung negatif. Dengan demikian dapat dikatakan,

bahwa prasangka merupakan sebuah sikap negatif, sehingga ada tindakan pertentangan dan menjauhi.



Gambar 2.7 Komentar Negatif Soal Tato di Media Sosial Tiktok

Sumber : Tiktok @valerieflorenzia

Gambar diatas menggambarkan bahwa hingga saat ini masih ada diskriminasi yang diterima oleh pemilik tato, seperti yang ditulis oleh akun @intanbudiman pada 5 Maret 2024 lalu *"temenku paling kasian gak lolos seleksi kerja perkara tatto ditubuh"*. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih ada pendeskreditan terhadap sekelompok orang tertentu seperti para pemilik tato.

Diskriminasi muncul dari prasangka sosial yang buruk dan negatif. Istilah keduanya biasanya digunakan secara bergantian. Prasangka sosial dan diskriminasi memiliki relevansi. Keduanya bisa merugikan pertumbuhan, perkembangan bahkan integrasi manusia karena bisa memunculkan tindakan negatif seperti kekerasan dan destruktif. Prasangka sosial dan diskriminasi memang saling berhubungan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya terletak pada sifat dan manifestasinya. Perbedaan di antara keduanya yaitu prasangka adalah sikap, asumsi atau hanya sekedar pemikiran sementara diskriminasi adalah perilaku atau manifestasi dari prasangka dalam tindakan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa diskriminasi adalah *prejudice in actions*.



Dede Vano 2020-12-18

gw tattoan dan sering di pandang rendah di pekerjaan,dan saya membuktikan KPD sekitar tatto itu bukan jadi tolak ukur kwalitas seseorang 🙄

Reply

❤️ 43



— View 2 replies ▾

Gambar 2.8 Keluh kesah dari pemilik tato atas komentar negatif yang menimpa dirinya

Sumber: Tiktok @dedevano

Gambar diatas menunjukkan bahwa akun @dedevano melalui platform media sosial tiktok memberikan komentar yang cenderung negatif tentang dirinya sebagai pemilik tato *"gue tattoan dan sering di pandang rendah di pekerjaan dan saya membuktikan kepada sekitar tatto itu bukan tolak ukur kwalitas seseorang"*

Prasangka mengacu pada sikap dan opini yang bias, sedangkan diskriminasi melibatkan perlakuan tidak adil dan penolakan hak terhadap individu atau kelompok tertentu. Prasangka bersifat internal dan subjektif, sedangkan diskriminasi bersifat

eksternal dan dapat ditindaklanjuti. Ketika prasangka sosial terjadi bisa saja terjadi tanpa diskriminasi, tetapi diskriminasi sering kali berasal dari keyakinan prasangka buruk. Diskriminasi sendiri secara sederhana dipahami sebagai sebuah perbedaan perlakuan dari keanggotaan kelompok namun belum tentu dirasakan oleh pelakunya, dan ditanggapi oleh pelakunya. Diskriminasi mengacu pada perlakuan yang kurang menyenangkan atau tindakan negatif yang ditujukan kepada anggota kelompok yang tidak disukai. Diskriminasi yang terjadi merupakan wujud nyata dari prasangka itu sendiri (Baron & Byrne, 2012)

